



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR 283 TAHUN 1990

PMD.

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat No. 141/318/426.634/1990 tentang ~~pengangkatan~~ pemberhentian
Kepala Desa Cengklok Kecamatan Ngronggot
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Cengklok
Kecamatan Ngronggot, dipandang perlu untuk ~~mengangkat~~/
memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1990
Nomor 141/10.558/013/1990 perihal pemberhentian/~~pengangkatan~~ Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang ~~Pengangkatan~~/
Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3. (Tiga)
Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/~~Penjabat Kepala Desa~~
dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ..6. (Enam)... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala - Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 19 MEI 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Pembantu Bupati di Kertosono ;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ngronggot ;
6. Sdr. Kepala Desa Cengklok ;
7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II . N.G.A.N.J.U.K.....
 NOMOR :²⁸³..... TANGGAL 19...M.E.I.... TAHUN ..1990.....

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tgl. 12 Mei 1990. No. 141/10558/013/1990.	MUDJAHIT HAMID Nganjuk, 1-9-1953	Kepala Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot.	-Berakhir Masa Jabatan dan berhenti atas permintaan sendiri. -Diberikan penghargaan sekaligus berupa uang 2 (Dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa, disahkan Bupati Kdh.	MUDJAHIT HAMID Nganjuk, 1-9-1953	Penjabat (Pj) Kepala Desa Cengkrok, Kecamatan Ngronggot.	- Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa, diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar 60 % X Rp.60.000 = Rp. 36.000,00. dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kdh.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . JAWA TIMUR.....
 BUPATI KDH TK II . N.G.A.N.J.U.K.....



Drs. IBNU SALAM.